



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan secara *e-court* oleh:

xxx **BIN** xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan dengan alamat xxx Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: xxx, berdasarkan surat kuasa nomor: xxx tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon I;

xxx **BINTI** xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan dengan alamat xxx, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: xxx, berdasarkan surat kuasa nomor: xxx tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon II;

xxx **BIN** xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan dengan alamat xxx, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: xxx, berdasarkan surat kuasa nomor: xxx tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon III;

xxx **BINTI** xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan dengan alamat xxx, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: xxx berdasarkan surat kuasa nomor: xxx tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menasehati dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui *e-court* dengan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.LLG tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II, sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama:

Nama: xxx, NIK: xxx, Tempat/Tanggal Lahir, xxx (16 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum

Halaman 2 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja, Pendidikan SD, Tempat Tinggal xxx Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan anak Pemohon III dan Pemoho IV Calon Suaminya yang bernama:

Nama: xxx, NIK: xxx, Tempat /Tanggal Lahir, xxx (18 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal xxx, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Musi Rawas

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon tersebut dengan ketentuan islam telah terpenuhi.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **"Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama"**.
4. Bahwa anak Pemohon I, II, III dan IV belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon **ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: xxx** Bahwa kedua anak yang bernama xxx dan xxx telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di laksanakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut Telah Berhubungan Badan dan Hamil 24 Minggu**, perlengkapan nikahpun telah di siapkan dan diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat.
5. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV, belum pernah menikah , telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Istri

Halaman 3 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh keluarga pemohon I,II,III dan IV, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut
 - 8.1. Surat Penolakan Nikah Nomor: xxx atas nama xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx
 - 8.2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.6. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxx atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.7. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxx atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.8. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - 8.9. Fotocopy Ijazah Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SDN xxx Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama xxx dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi rawas
 - 8.10. Fotocopy Ijazah Nomor: xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMPN xxx
 - 8.11. Surat Keterangan Domisili xxx An xxx dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx I
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas , maka dengan ini Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Megadili Perkara ini, untuk dapat

Halaman 4 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Pemohon untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon I, II, III dan IV
2. Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (xxx) untuk Menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama (xxx) di KUA Kecamatan xxx Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebaskan biaya perkara menuru Peraturan Perundang-Undangan.

SUBSIDER:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah menghadirkan anak-anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan berencana akan menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan kedua anak tersebut sudah pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Musi

Halaman 5 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas, namun karena keduanya masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal dekat, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya mengaku telah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa keluarga pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 29 Desember 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir bersekolah Lulus SMP, sekarang bekerja sebagai Petani Sawit, dalam sebulan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir mengikuti pendidikan Kelas 2 SMP, dan sehari-harinya membantu orang tua di rumah, dan ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga berencana akan menikahkan kedua mempelai pada tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon menyatakan pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak keduanya, dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Halaman 6 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada para Pemohon** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon pasangan suami istri, yang hendak menikah, dan telah mengajukan kehendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Musi Rawas namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa pada saat ini, calon mempelai perempuan berumur 16 (enam belas) tahun, dan calon mempelai laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan keduanya sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun, dan saling mencintai satu sama lain, dan keduanya mengaku telah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar ke pihak perempuan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan membawa Emas 1 (satu) suku sebagai mas kawin, dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir bersekolah Lulus SMP, sekarang bekerja Petani Sawit, dengan penghasilan tiap bulannya kira-kira sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Halaman 7 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir bersekolah Kelas 2 SMP, dan sekarang sehari-harinya ikut membantu orang tua di rumah, dan aktif mengikuti kegiatan di Masyarakat;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui kedua belah pihak keluarga berencana akan menikahkan kedua mempelai pada tanggal 18 Februari 2024;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan melayani suami serta bersabar dalam berumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV mau berkomitmen untuk menjadi Suami yang baik bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bertanggung jawab terhadap keluarga, serta bersabar dalam berumah tangga dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV mau berkomitmen untuk memperdalam ilmu Agama sebagai bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga di bawah bimbingan Tokoh Agama setempat;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikah;

Halaman 8 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa,

A. Bukti Surat:

1. **Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk** Nomor: xxx Tanggal tidak ada, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa, diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.1**;
2. **Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk** Nomor: xxx Tanggal tidak ada, atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa, diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.2**;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: xxx, atas nama Pemohon I, tanggal 02 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.3**;
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: xxx atas nama Pemohon II, tanggal 02 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.4**;
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: xxx atas nama Pemohon III, tanggal 22 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.5**;

Halaman 9 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK: xxx atas nama Pemohon IV, tanggal 22 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.6**;
7. **Surat Keterangan Domisili** Nomor: xxx atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 02 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Desa xxx, Kecamatan Mengang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.7**;
8. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: xxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 25 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.8**;
9. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: xxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon III, tanggal 07 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.9**;
10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: xxx atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 02 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.10**;

Halaman 10 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 07 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.11**;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No: xxx, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 17 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxx, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.12**;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No: xxx, atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 07 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri xxx, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.13**;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: xxx atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 04 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik xxx Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.14**;

15. Fotokopi Keterangan Sehat Rohani Aspek Psikologis Nomor: xxx, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 04 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum xxx Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.15**;

Halaman 11 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga Anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dan hendak menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang berumur 18 (delapan belas) tahun, dan telah mendaftarkan keahliannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur;
- Bahwa saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya mengaku telah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II aktif mengikuti kegiatan di Masyarakat, dan sehari-harinya membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 29 Desember 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Mas Kawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja Petani Sawit, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Halaman 12 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
 - Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, dan Saksi tidak mengetahui adanya paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;
2. xxx umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV, karena saksi adalah Saudara Sepupu Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 18 (delapan belas) tahun dan hendak menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan telah mendaftarkan kehendaknya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Musi Rawas, namun ditolak, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur;
- Bahwa saksi, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi nasehat dan bimbingan kepada calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena keduanya mengaku telah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan pada tanggal 29 Desember 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;

Halaman 13 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut bekerja Petani Sawit, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang yang aktif di kegiatan Masyarakat, dan tidak suka berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jis.* Pasal 146 R.Bg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para

Halaman 14 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *junctis* ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada Amirul Mukminin, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di xxx Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: xxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: xxx tanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor xxx, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 02 Januari 2024 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 08 Januari 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Para Pemohon dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: xxx tanggal 28 Desember 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat FERARI, berlaku sampai bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai memiliki *Legal standing* untuk mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini, sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 *Juncto* Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II, selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang diajukan dispensasi kawin, memiliki *Legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan **kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan**, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "...pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan," serta ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019,

Halaman 16 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa, "Pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri", dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada kedua orang tua dan juga kepada Anak-anak para Pemohon tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Pemeriksaan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P.15**, semuanya merupakan akta otentik dan fotokopi akta otentik yang telah diberi meterai secukupnya dan fotokopi akta otentik telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti tersebut secara umum sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan bukti P.11** berupa Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran,

Halaman 17 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama xxx yang hingga saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun. Anak tersebut hendak menikah dengan xxx, anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun, semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu, dalil surat Permohonan para Pemohon berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan terbukti, serta terbukti pula bahwa domisili dari pihak-pihak tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa **bukti P.12 dan P.13** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II, telah lulus Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal 17 Juni 2021, dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 07 Juni 2021 dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 24 (dua puluh empat) minggu. Dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para Pemohon lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P.16**, berupa Fotokopi Keterangan Sehat Rohani Aspek Psikologis atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dinyatakan sehat secara

Halaman 18 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui langsung tentang rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang keduanya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hal lain yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat sebab keduanya mengaku telah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil, bahkan pihak laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat pada tanggal 29 Desember 2023 dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta rencana pernikahan tersebut merupakan kehendak dari calon pengantin tanpa diketahui adanya paksaan dari pihak lain. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat

Halaman 19 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx, dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxx
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV berkehendak untuk menikah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Musi Rawas dengan alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, karena keduanya mengaku telah berhubungan badan hingga Calon Istri hamil;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 29 Desember 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan maskawin berupa Emas 1 (satu) suku, dengan dihadiri Perangkat Desa dan Perangkat Adat setempat;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Petani Sawit, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Halaman 20 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan, maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena Petitum ini berkaitan dengan Petitum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum ini setelah pertimbangan terkait petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 2 (dua) agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (xxx) untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (xxx) di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Musi Rawas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan pihak keluarga laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat, dan pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan anak Pemohon tersebut sudah mandiri secara finansial, serta kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, Hakim menilai perlu mempertimbangkan terkait adanya paksaan dalam menikah, faktor Pendidikan, faktor kesehatan dan kesiapan Anak serta manfaat dan madharat pemberian dispensasi perkawinan kepada Anak;

Halaman 21 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II memang benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, dan hal tersebut juga diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini bukan atas paksaan dan tekanan dari para Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat **bukti P.12, dan P.13** diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Pendidikan Sekolah Dasar, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Terkait hal ini Hakim menilai bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan Pendidikan yang layak setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan bahwa Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, melainkan dapat diambil dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari, selain itu, tingkah laku dan kepribadian seseorang juga dapat mengindikasikan tingkat Pendidikan seseorang tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II ikut aktif dalam kegiatan Masyarakat, dan ikut membantu orang tua di rumah, sedangkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Petani Sawit, dan didukung dengan komitmen para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah Pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak telah mendapatkan hak pendidikannya secara cukup sesuai dengan lingkungannya dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa diketahui usia Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan usia Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 18 (delapan belas) tahun, dengan jarak usia tersebut, ternyata hubungan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sedemikian erat, dan telah saling kenal selama 2 (dua) tahun, sehingga keduanya telah saling mengenal satu sama lain

Halaman 22 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik perangai dan karakternya, serta tidak diketemukan adanya indikasi bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tertekan dengan adanya rencana perkawinan tersebut, atau dalam kondisi tidak sehat secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, selain itu dengan berdasarkan bukti P.15, Anak Para Pemohon masih dapat disarankan untuk menikah dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berkeyakinan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan Pendidikan yang cukup sesuai dengan lingkungannya dan berkelanjutan, dan tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu, para Pemohon, telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap Pendidikan, ekonomi dan kesehatan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan manfaat dan madharat dalam pemberian izin dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian erat, hingga meresahkan Keluarga dan Masyarakat. Maka, apabila dalam kondisi tersebut Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera dikawinkan, padahal telah dinilai siap untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap

Halaman 23 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV, selain itu untuk lebih menjaga harga diri dan kehormatan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan menilai kearifan lokal dan rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat, akan lebih baik apabila perkawinan keduanya segera dilaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, Hakim mempertimbangkan bahwa memberikan izin kepada Anak dinilai akan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجب

Artinya: Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa diperintahkan bagi seorang laki laki yang sudah mampu

Halaman 24 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang bahwa Hakim mengetengahkan Firman Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

**قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا والوطؤها وهي حامل علي الأ
صح**

Artinya: "Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina, kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar-."

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 25 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "...dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan mengenai hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, dan bahwa pihak Orang Tua telah menyatakan komitmennya terkait hal tersebut di Persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak-anak para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) surat Permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitum angka 1 (satu) Para Pemohon untuk mengabulkan Permohonan para Pemohon, juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama terkait hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan dan pertimbangan terkait materi permohonan Dispensasi Kawin perkara *a quo*, dengan demikian terkait keterangan dan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, atau tidak berpengaruh terhadap pokok perkara perkara *a quo* dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 3 Para Pemohon untuk membebankan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Biaya Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);**

Penutup

Demikian penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari **Jum'at, tanggal 02 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1445** oleh **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi dan dibantu oleh **Rufi'a, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 27 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Rufi'a, S.H.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Halaman 28 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 0,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 29 dari 29 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)